



**P U T U S A N**  
NOMOR 09/PDT/2010/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi nngkat banding dalam perkara : -----

PAHLAWAN SIREGAR, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jl Kelurahan/Jl Rambutan No 60 RT 07 RW 02 Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

Dalam perkara ini ia diwakili Kuasanya Alfian, SH, H. Djemarin Marat, SH, dan Agus Wijaya, SH, Advokad/Pengacara Kantor Hukum Alfian & Patners beralamat di Jalan Cemara No 441 Komplek Beringin Indah Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juli 2008, yang telah didaf- tarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 Juli 2008 dibawah Register Nomor 64/SK/2008/PNBKN, semula PENGGUGAT sekarang disebut PEMBANDING -----

LA WAN

1. NY. NURSIAH, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks Perhubungan Simpang Tiga No 14 B RT 01 RW 02 Kelurahan Maharatu. Kecamatan Marpovan

Damai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kota Pekanbaru  
(TERGUGAT I);-----

2. ABDULKHALIM, bertempat tinggal di Komplek Bangau/ AURI, RT 03 RW 17

No 25  
(TERGUGAT II);

Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II  
diwakili Kuasanya Magdalena Hutapea, SH,  
Advokat berkantor Hukum Magdalena Hutapea  
dan Rekan di Jalan Sultan Syarif Kasim No 34  
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus  
tertanggal 13 Oktober 2008, dahulu sebagai  
TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekarang  
sebagai TERBANDING I, II; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----.

Setelah membaca :-----.

Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21  
Januari 2010 Nomor 09/Pen.Pdt/2010/PTR, tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat  
banding ;

Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ;

**TENTANG  
DUDUKNYAPERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Negeri  
Bangkinang tanggal 09 Juli 2009 Nomor 19/PDT.G/2008/PN.BKN, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

Dalam .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta / pernyataan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Juli 2009 yang menerangkan bahwa Pahlawan Siregar (Penggugat) melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Juli 2009 Nomor 19/PDT.G/2008/PN.BKN tersebut selanjutnya permohonan banding mana pada tanggal 03 Agustus 2009 telah diberitahukan secara sempurna kepada Magdalena Hutapea, SH sebagai Kuasa pihak lawan -----

Membaca pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu sebagai Penggugat tanggal 25 Agustus 2009 yang diterimY<li Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 31 Agustus 2009 selanjutnya, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinanya kepada pihak lawan pada tanggal 07 September 2009 secara sempurna; -----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II tanggal 15 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang 15 Desember 2009 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinanya kepada pihak lawan pada tanggal 31 Desember 2009 secara sempurna ; -----

Membaca risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 30 November 2009 Nomor 19/PDT.G/2008/PN.BKN yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding masmg-masing pada .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2009, sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi ; -----

## TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding Pahlawan  
Siregar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara  
serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang  
oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan  
mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Juli 2009 Nomor 19/PDT.G/  
2008/PN.BKN yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti yang diajukan  
para pihak pada persidangan Peradilan Tingkat Pertama yang sekarang  
dimohonkan banding, selanjutnya setelah membaca pula memori banding dari  
Pemanding dan kontra memori banding dari Terbanding berpendapat sebagai  
berikut :

### DAI.AM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, Ny. Nursiah dan Abdul Khalim melalui  
Kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Kabur/Obscur Libel)  
karena dalam posita gugatan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat  
memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> dengan ukuran 156 M x  
128 M terletak sekarang di kenal di Jl Cipta Karya RT 02 RW 01 Desa/  
kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dan tanah  
tersebut di kuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, II, akan tetapi  
Penggugat tidak menjelaskan letak, luas dan batas dari tanah tersebut yang  
secara nyata di kuasai Tergugat I dan II, sehingga tidak jelas bagian yang mana  
tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I,II secara melawan hukum ; -----

Menimbang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I,II tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan : Menolak eksepsi tersebut, dengan pertimbangan bahwa materi eksepsi Tergugat I dan II tersebut telah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut di tolak ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, eksepsi dari Tergugat I, II tersebut benar telah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memutus eksepsi Tergugat I dan II tersebut bahwa eksepsi Tergugat I dan II haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tentang eksepsi tersebut dapat dikuatkan ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan pada pokoknya :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 811.000,- (Delapan Ratus Sebesal Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak dengan pertimbangan bahwa alat-alat bukti dari Penggugat tidak mendukung dalil gugatan .



gugatan Penggugat oleh karena kecuali terdapat perbedaan wilayah hukumnya pejabat yang mengeluarkan surat keterangan atas tanah yang sama yaitu bukti (P3) tentang Surat Keterangan Ganti Rugi atas tanah No. Reg. Camat Tampan Kodya Pekanbaru Nomor : 608/036-KT/VI/94 tanggal 10 Juni 1994 di keluarkan oleh Camat Tampan Kodya Pekanbaru sedang bukti (P4) Akta Jual Beli Nomor : 75/PPAT/1982 di keluarkan oleh Camat Kampar Kabupaten Kampar, juga tidak terdapat persesuaian dasar hak atas tanah Penggugat dimana alas hak Penggugat/Pembanding adalah memberi ganti rugi kepada Titis Wahyuni dalam Surat Keterangan Ganti Rugi bukti (P3) didasarkan atas Akta Jual Beli Nomor : 72/PPAT/1982/73/PPAT/1982, sedang peralihan sebelumnya dari Sahadir ke Titis Wahyuni yang dipakai alas hak Penggugat adalah Akta Jual Beli Nomor : 75/PPAT/1982 (Bukti - P4) -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2009 diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Agustus 2009 yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi : Pembanding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri sedang dalam pokok perkara : Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti hak Penggugat, karena alat bukti hak Penggugat/Pembanding telah terjadi kesinambungan alat bukti satu sama lain antara saksi-saksi Penggugat/Pembanding saksi Abdul Rahman, Arif Saleh dan saksi Srihadi dengan alat bukti surat dari P1 s/d P8 dimana terjadi urutan peralihan hak dari kepemilikan Sahadir (bukti P5) dijual ke Ny. Titis Wahyuni dengan Akta jual Beli (bukti P4) kemudian dari Titis Wahyuni dijual Penggugat/Pembanding berdasarkan bukti (P3).

Selanjutnya alat bukti Tergugat-Tergugat tidak mendukung dalil-dahlnya dimana dalam jawaban Tergugat I menerangkan bahwa ia memiliki tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> diperoleh berdasar pembayaran ganti rugi kepada Mhd Noor yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1982 berdasarkan ganti rugi

dari





dari Sdr Sento tahun 1982, sedangkan bukti surat yang diajukan Tergugat I berupa bukti Tl -4 adalah Surat Ganti Rugi dari H. Sutan sedang untuk Tergugat II (Tn. Abdul Khalim) dalam jawaban gugatan mendalilkan memiliki tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang diperoleh dari membayar ganti rugi pada Mhd. Noor yang jawaban ini bertentangan dengan saksi Alinur yang menerangkan bahwa objek sengketa tanah milik Tergugat I,II dahulunya tanah warisan dari Datuk Tunggal yaitu orang tua Sutan dan Sempo, dengan demikian kiranya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang patut untuk dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya dari pihak lawan Tergugat I dan II/Terbanding I dan II melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Desember 2009 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Desember 2009 juga yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding I dan II pada pokoknya menolak dalil Penggugat/Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya karena putusan Pengadilan Negeri Bangkinang telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan baik dalil-dalil dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat I dan II/Terbanding I dan II beserta alat bukti yang diajukannya ;

Bahwa keadaan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan beserta hasil pemeriksaan di tempat objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 April 2009 dimana Penggugat asal/Pembanding tidak hadir, sedang yang hadir adalah Kuasa Penggugat/Pembanding serta saksi Penggugat Abdul Rahman yang tidak dapat menunjukkan tanah Penggugat/Pembanding, selanjutnya juga ada pihak yang seharusnya ikut di gugat ternyata tidak ikut di gugat :

Bahwa ..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Pembanding tidak ada hal-hal baru yang dapat menambah putusan melainkan hanya merupakan pengulangan saja dari Replik Penggugat/Pembanding dengan demikian mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan banding tanggal 9 Juli 2009 Nomor: 19/Pdt.G/2008/PN.BKN;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil masing-masing pihak, memori banding dan kontra memori banding serta alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak kini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap objek tanah yang sama menurut Penggugat/Pembanding terletak : dahulu terletak di jalan Cipta Karya RT.02/RW.01 Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kodya Pekanbaru kemudian setelah pemecahan menjadi beralamat : Jl. Cipta Karya KM.3 RT.01/RW.01 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tampan Kabupaten Kampar kemudian setelah ada SK Gubernur Riau No. 16 Tahun 2005 tanah sengketa terletak di Jalan Cipta Karya KM. 3 RT 02/RW 02 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sedang menurut Tergugat tanah sengketa terletak di Jalan Kabun RT 02/RW 02 Dusun I Desa/Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 03 April 2009 telah dapat dipastikan lokasi tanah sengketa sebagaimana terlihat pada gambar sketsa tanah sengketa pada berita acara pemeriksaan setempat tersebut meskipun terdapat perbedaan nama Jalan menurut Penggugat/Pembanding Jalan Cipta Karya KM. 3, sedang menurut Tergugat I dan II/terbanding I dan II terletak di Jalan Kabun akan tetapi terdapat kesamaan letak yaitu terletak di RT 02/RW 02 Dusun I Desa/Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Kampar, yang lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanahnya telah didapat kepastian letak sebagaimana tergambar pada berita acara pemeriksaan tempat objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 April 2009 terse but ; -----

Menimbang, bahwa dari kepastian letak tanah sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut ternyata antara tanah Penggugat/Pembanding dan tanah Para Tergugat/Para Terbanding terjadi tumpang tindih, serta terhadap tanah yang sama lokasinya diterbitkan beberapa Surat Keterangan Tanah misalnya tanah Penggugat/Pembanding sebagaimana diterangkan surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Desember 1993 tercatat di Kelurahan Simpang Baru No. 405/KT.036/VI/94 tanggal 02 Juni 1994 terdaftar di Kecamatan Tampan No. 608/036-KT/VI/94 tanggal 10 Juni 1994, dimana Penggugat/Pembanding memberikan ganti rugi kepada Titis Wahyuni tanggal 04 Januari 1994 sementara dari pihak Tergugat-Tergugat/Terbanding tanah tersebut diterangkan berdasar pembayaran ganti rugi untuk tanah Tergugat I membayar ganti rugi kepada H. Sutan Surat Keterangan No. 274/SK/TRB/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007, dan tanah Tergugat II dengan membayar ganti rugi kepada Mhd. Noor berdasarkan SKGR No. 276/SK/TRB/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ; -----

Menimbang, bahwa berdasar kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi untuk memastikan tanah sengketa tersebut milik siapa diantara para pihak yang bersengketa akan dinilai tidak semata-mata salah satu surat tanda peralihan tanah yang diajukan para pihak, melainkan juga akan dipersesuaikan dengan keterangan saksi dan sejarah urutan peralihan pemilikan tanah, hal ini disebabkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terhadap tanah yang berlokasi sama diterbitkan beberap/ surat tanah sehingga tumpang tindih antara Surat Keterangan .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah yang satu dengan yang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dari Penggugat/ Pembanding tanda Pl s/d PS dapat disimpulkan urutan peralihan hak atas tanah sengketa yaitu pada awalnya tanah sengketa dikuasai oleh Sahadir bukti (PS) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 23 April 1981 yang diketahui Ninik Mamak, RK, Kepala Desa Simpang Baru Kampar dan Camat Kampar, selanjutnya dari Sahadir dijual kepada Ny. Titis Wahyuni tanggal 23 April 1982 berdasarkan Akta No. 75/PPAT/1982, dari Ny. Titis Wahyuni dijual kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 16 Desember 1983 yang diketahui dan dicatat registrasi Kepala Desa Tampan No. 405/KT/036/VI/94 dan register Camat Tampan Pekanbaru No. 608/036/ KTJ\11/ 94 ; -----

Menimbang, bahwa perihal urutan peralihan hak tanah Penggugat tersebut kecuali dijelaskan oleh surat-surat sebagaimana tersebut diatas juga dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat/Pembanding yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing saksi Abdul Rahman, Arif Saleh dan Sriha di ; -----

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pejabat yang menandatangani transaksi peralihan hak atas tanah, menurut Pengadilan Tinggi sejauh belum ada kepastian mengenai batas wilayah suatu daerah atau dengan kata lain terdapat transisi pemekaran dan batas wilayah, jika terjadi perbedaan pejabat yang mengesahkan transaksi peralihan tanah terhadap urutan peralihan tanah tidaklah menyebabkan kebatalan transaksi tanah tersebut oleh karena para pihak tersebut telah beritikad baik untuk melegalisir transaksi tanahnya agar menj adi s ah per alihannya ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa sebaliknya dari pihak Tergugat I dan II/Terbanding Terbanding dasar perolehan hak atas tanahnya didapat dari : untuk Tergugat I/Terbanding I membeli dari M. Sutan Surat Keterangan No. 274/SK/TRB/VI/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang memberikan ganti rugi tanggal 20 Februari 1982 (bukti T1.4,T1-7), sedang Tergugat II/Terbanding II memperoleh tanah dengan memberi ganti rugi kepada Mhd. Noor yang di peroleh dari Sento tahun 1982 berdasar Surat Keterangan yang diketahui Kepala Desa Tarai Bangun No. 276/SK/TRB/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 TII (4, 5, 6) ; -----

Menimbang, bahwa perihal perolehan tanah Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan II tersebut jika diteliti urutan peralihan tanahnya saat dikuasai pemilik lama dan dijual kepada Tergugat I dan II pada tahun 1982, sedang terhadap tanah yang berlokasi sama, kepunyaan Penggugat/Pembanding sebelum dibeli Penggugat telah dikuasai berdasar bukti hak (PS) oleh Sahadir tahun 1981 yang ia menguasai lebih dahulu dari H. Sutan dan Mhd. Noor tahun 1982 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa sebelum tanah tersebut dijual kepada Penggugat/Pembanding kecuali pemilik asal yaitu Sahadir telah menguasai lebih lama yaitu tahun 1981 (tanda bukti PS) sedang pemilik asal tanah Tergugat I dan II/Terbanding-Terbanding yaitu H. Sutan dan Mhd. Noor tahun 1982, juga pemilik asal yaitu H. Sutan dan Mhd. Noor tidak mempunyai bukti-bukti hak atas tanahnya dari mana diperoleh yang kemudian dijual kepada Tergugat I dan II/Terbanding-terbanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, bukti-bukti Penggugat/Pembanding dinilai dapat meneguhkan dalil gugatannya sedang sebaliknya bukti-bukti Tergugat I dan II/Terbanding-terbanding ; -----



dan II dinilai tidak dapat meneguhkan dalil bantahannya

Menimbang bahwa oleh karena atas tanah sengketa pada saat Tergugat I dan II/terbanding I dan II melakukan transaksi jual beli pada tahun 1982 dimana untuk Tergugat I memberi ganti rugi kepada H. Sutan dan Tergugat memberi ganti rugi kepada Mhd. Noor tanah tersebut sudah terlebih dahulu V dikuasai oleh Sahadir (bukti PS) dengan demikian perbuatan Tergugat I dan II/ Terbanding-Terbanding tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-  
mana tersebut diatas petitum gugatan Penggugat/Pembanding point ke 2,3,4,  
dan 5 harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan point ke 6,7,8, dan 9 harus  
ditolak dengan pertimbangan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak  
memerinci dengan jelas gugatan ganti ruginya oleh karenanya tuntutan ganti  
rugi tersebut harus ditolak, selanjutnya oleh karena dalam perkara ini  
Pengadilan Negeri tidak melakukan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa maka  
petitum point ke 7 harus pula ditolak, sedang tentang tuntutan pembayaran  
uang paksa (Dwang Som) karena eksekusi dalam perkara ini dapat dilakukan  
secara Riel /maka petitum ke 8 juga harus ditolak, selanjutnya oleh karena  
gugatan Penggugat/Pembanding dinilai tidak memenuhi syarat sebagaimana  
ditentukan Pasal 191 REG maka petitum mengenai putusan yang dapat  
dilaksanakan lebih dahulu juga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan II/Terbanding I dan  
II adalah pihak yang kalah dalam perkara maka kepadanya harus dibebankan  
untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Juli 2009 Nomor : 19/PDT.G/2008/PN.BKN harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding -----

### DALAM EKSEPSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Juli 2009 Nomor 19/PDT.G/2008/PN.BKN yang di mohonkan banding tersebut ; --

### DALAM POKOK PERKARA :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Juli 2009 Nomor 19/PDT.G/2008/PN.BKN yang di mohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian  
Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah sah dan berharga ;  
Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> yang dahulu terletak setempat dikenal di Jalan Cipta Karya RT 02. RW 01 Kelurahan/Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kotamdya Daerah Tk. II Pekanbaru, sekarang terletak setempat dikenal di Jalan Cipta Karya KM. 3 RT 02 RW 02 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah





- Sebelah Utara dengan tanah Hj. Naimar / 130,60 M
- Sebelah Selatan dengan tanah Indra Tanjung 126 M
- Sebelah Barat dengan tanah Zuanda Agus / 126,61
- Sebelah Timur dengan tanah Srihadi HP / 80,20 M

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> yang dahulu terletak setempat dikenal di Jalan Cipta Karya RT 02 RW 01 Kelurahan/Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kotamadya Derah Tk. II Pekanbaru, sekarang terletak setempat dikenal di Jalan Cipta Karya KM. 3 RT 02 RW 02 Desa Tarai Ingun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kepada Penggugat/Pembanding selaku pemilik sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain secara seketika dan sekaligus ; -----

-----Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ; -----Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **12 April 2010** oleh kami: **H. Mabruq Nur, SH.MR** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH** dan **Chaidir, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucpkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

dibantu





dibantu oleh Yusnidar Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Sumardijatmo, S.H

SH.MH

H. Mabruq Nur,

Chaidir, S.H

PMTJTERA PENGGANTI,

Yusnidar

Penntan biaya perkara :

1. Materai putusan .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp	5.000.00
Jumlah .....	Rp	11.000,00

(sebelas ribu rupiah).